

## Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Menghadapi Tantangan Ekonomi Digital di Indonesia

Rani Sri Mulyani

Universitas Siliwangi

[251002111084@student.unsil.ac.id](mailto:251002111084@student.unsil.ac.id)

### Kata Kunci:

Lembaga  
Keuangan  
Syariah;  
Ekonomi  
Digital;  
Keuangan  
Syariah;  
Inovasi  
Digital;  
Indonesia.

### Abstrak

Perkembangan ekonomi digital di Indonesia membawa peluang sekaligus tantangan bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam menjaga keberlanjutan dan daya saingnya. Transformasi digital menuntut LKS untuk beradaptasi dengan inovasi teknologi finansial, perubahan perilaku konsumen, serta peningkatan risiko keamanan data dan kepatuhan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Lembaga Keuangan Syariah dalam menghadapi tantangan ekonomi digital di Indonesia, khususnya dalam aspek inovasi layanan, penguatan tata kelola, dan integrasi prinsip syariah dengan teknologi digital. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan terhadap literatur ilmiah, regulasi, dan laporan institusi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LKS memiliki peran strategis dalam mendorong inklusi keuangan digital yang berlandaskan prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan. Namun, optimalisasi peran tersebut masih menghadapi kendala berupa keterbatasan infrastruktur digital, sumber daya manusia, serta literasi keuangan syariah masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara LKS, regulator, dan pelaku teknologi finansial syariah untuk memperkuat ekosistem ekonomi digital yang berkelanjutan dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

### Keywords:

Islamic  
Financial  
Institutions;  
Digital  
Economy;  
Islamic  
Finance;  
Digital  
Innovation;  
Indonesia.

### Abstract

The development of the digital economy in Indonesia presents both opportunities and challenges for Islamic Financial Institutions (IFIs) in maintaining sustainability and competitiveness. Digital transformation requires IFIs to adapt to financial technology innovations, changes in consumer behavior, and increasing risks related to data security and Sharia compliance. This study aims to analyze the role of Islamic Financial Institutions in addressing the challenges of the digital economy in Indonesia, particularly in terms of service innovation, governance strengthening, and the integration of Sharia principles with digital technology. This research employs a qualitative approach through a literature review of scholarly articles, regulations, and relevant institutional reports. The findings indicate that IFIs play a strategic role in promoting digital financial inclusion based on the principles of justice, transparency,



# SYIRKAH: Jurnal Ekonomi Syariah

Vol. 02 No. 02 (2026), Hal. 494-500

and public welfare (masalah). However, the optimization of this role is still constrained by limited digital infrastructure, human resource capacity, and public literacy in Islamic finance. Therefore, synergy among IFIs, regulators, and Islamic fintech stakeholders is essential to strengthen a sustainable digital economic ecosystem that aligns with Sharia values.

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong terbentuknya sistem ekonomi digital yang memanfaatkan teknologi sebagai sarana utama dalam berbagai aktivitas ekonomi. Di Indonesia, pertumbuhan ekonomi digital semakin pesat seiring meningkatnya penggunaan internet, perangkat pintar, serta layanan keuangan berbasis digital oleh masyarakat. Transformasi ini memberikan dampak besar terhadap sektor keuangan, termasuk pada lembaga keuangan syariah yang dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi.

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan lembaga yang menjalankan kegiatan usaha di bidang keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, seperti keadilan, transparansi, serta larangan terhadap riba, gharar, dan maysir. Dalam sistem perekonomian, lembaga keuangan syariah memiliki peran penting sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat untuk mendukung kegiatan ekonomi yang produktif. Keberadaan LKS memiliki kontribusi strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.

Perkembangan ekonomi digital menghadirkan berbagai inovasi di sektor keuangan, seperti financial technology (fintech), sistem pembayaran digital, dan layanan perbankan berbasis aplikasi. Inovasi tersebut memberikan peluang bagi lembaga keuangan syariah untuk meningkatkan efisiensi layanan, memperluas jangkauan pasar, serta mendorong inklusi keuangan masyarakat. Namun demikian, transformasi digital juga menimbulkan berbagai tantangan, antara lain keterbatasan infrastruktur teknologi, risiko keamanan data, serta rendahnya literasi keuangan syariah di masyarakat. Berdasarkan kondisi tersebut, lembaga keuangan syariah perlu melakukan adaptasi dan inovasi agar mampu menghadapi perkembangan ekonomi digital secara optimal.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran lembaga keuangan syariah dalam menghadapi tantangan ekonomi digital di Indonesia serta mengidentifikasi peluang dan strategi yang dapat dilakukan untuk memperkuat kontribusinya dalam mendukung perkembangan ekonomi syariah.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis berbagai konsep, teori, serta hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan peran lembaga keuangan syariah dalam menghadapi perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yang diperoleh dari berbagai literatur seperti buku, jurnal ilmiah, laporan lembaga resmi, serta regulasi yang berkaitan dengan ekonomi digital dan keuangan syariah. Data tersebut dikumpulkan melalui proses penelusuran literatur yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengkaji dan menginterpretasikan berbagai sumber literatur untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai peran lembaga keuangan syariah dalam menghadapi tantangan ekonomi digital. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai fenomena yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Perkembangan Ekonomi Digital dan Keuangan Syariah

Ekonomi digital di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Perkembangan ini didukung oleh meningkatnya penetrasi internet, penggunaan perangkat pintar, serta transformasi layanan keuangan berbasis teknologi. Bank Indonesia (2023) menjelaskan bahwa akselerasi digitalisasi sistem pembayaran dan transaksi elektronik menjadi indikator utama pertumbuhan ekonomi digital nasional. Sejalan dengan itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2023) juga menegaskan bahwa inovasi teknologi finansial telah mendorong perubahan model bisnis sektor keuangan, termasuk dalam sistem keuangan syariah.

Digitalisasi tidak hanya mempermudah transaksi menjadi lebih cepat dan efisien, tetapi juga melahirkan model bisnis baru dalam sistem keuangan syariah. Bentuk inovasi tersebut antara lain fintech syariah berbasis peer-to-peer lending, crowdfunding syariah, serta digitalisasi zakat, infak, sedekah, dan wakaf (e-ZISWAF). Menurut Ascarya (2015), integrasi teknologi dalam keuangan syariah dapat meningkatkan efisiensi sekaligus memperluas akses layanan kepada masyarakat yang belum terjangkau lembaga keuangan formal. Selain itu, laporan Islamic Financial Services Board (IFSB, 2022) menunjukkan bahwa digital Islamic finance menjadi salah satu tren global yang mempercepat inklusi keuangan di negara-negara dengan populasi muslim besar. Keuangan syariah digital (digital Islamic finance) memiliki karakteristik etis yang membedakannya dari sistem konvensional. Prinsip larangan riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi) menjadi dasar operasional yang menekankan keadilan dan transparansi (Karim, 2010). Chapra (2000) juga menegaskan bahwa sistem keuangan Islam bertujuan menciptakan stabilitas dan pemerataan kesejahteraan melalui aktivitas ekonomi yang berbasis sektor riil. Dalam konteks digital, prinsip tersebut diwujudkan melalui mekanisme bagi hasil, transparansi kontrak elektronik, serta pengawasan syariah terhadap inovasi produk.

Lebih lanjut, ekonomi digital memberikan peluang besar bagi pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). OJK (2023) menyebutkan bahwa pembiayaan digital berbasis syariah dapat menjadi alternatif pendanaan yang lebih inklusif bagi pelaku UMKM yang sebelumnya mengalami keterbatasan akses perbankan. Hal ini sejalan dengan tujuan maqashid syariah yang menekankan perlindungan harta dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Antonio, 2017). Meskipun demikian, perkembangan keuangan syariah digital juga menghadapi sejumlah tantangan. Pertama, kesenjangan infrastruktur digital antarwilayah masih menjadi hambatan dalam pemerataan layanan (Bank Indonesia, 2023). Kedua, regulasi fintech syariah masih perlu disempurnakan agar mampu mengimbangi inovasi teknologi yang berkembang pesat (IFSB, 2022). Ketiga, tingkat literasi keuangan syariah masyarakat masih relatif rendah, sehingga pemanfaatan layanan digital belum optimal (OJK, 2023).

Selain itu, aspek kepatuhan syariah (sharia compliance) harus tetap dijaga dalam setiap inovasi digital. Hasan (2018) menekankan bahwa perkembangan teknologi tidak boleh mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariah, karena legitimasi sistem keuangan Islam bergantung pada konsistensi terhadap nilai-nilai tersebut. Dengan demikian, perkembangan ekonomi digital membuka peluang besar bagi penguatan keuangan syariah di Indonesia. Namun, keberhasilan integrasi teknologi dan prinsip syariah sangat bergantung pada kesiapan regulasi, peningkatan literasi, penguatan infrastruktur, serta komitmen terhadap

nilai-nilai etis Islam.

## 2. Peran Lembaga Keuangan Syariah di Era Digital

### a. Mendorong Inklusi Keuangan

Digitalisasi layanan bank syariah meningkatkan akses masyarakat terhadap produk keuangan berbasis syariah melalui pembukaan rekening online, pembayaran digital, dan pembiayaan berbasis aplikasi. Transformasi ini berkontribusi terhadap perluasan inklusi keuangan nasional (OJK, 2023; Bank Indonesia, 2023). Selain itu, fintech syariah berbasis peer-to-peer lending membantu menjangkau kelompok unbanked dan pelaku usaha kecil yang sebelumnya sulit memperoleh akses pembiayaan formal (IFSB, 2022).

### b. Penguatan UMKM Syariah

Lembaga keuangan syariah berperan dalam mendukung UMKM melalui skema pembiayaan berbasis bagi hasil yang lebih adil dan berorientasi pada sektor riil (Ascarya, 2015). Digitalisasi mempercepat proses pembiayaan dan memperluas akses pasar bagi UMKM.

### c. Inovasi Produk Keuangan Syariah

Transformasi digital mendorong lahirnya inovasi seperti crowdfunding syariah, sukuk digital, dan sistem pembayaran halal. Inovasi ini meningkatkan efisiensi dan transparansi transaksi (IFSB, 2022). Namun, setiap produk tetap harus sesuai prinsip syariah dengan menghindari riba, gharar, dan maysir (Karim, 2010).

### d. Optimalisasi Dana Sosial Islam

Digitalisasi zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) membuat proses penghimpunan dan distribusi dana lebih transparan dan efisien. Laporan BAZNAS (2023) menunjukkan kanal digital meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembayaran zakat. Hal ini sejalan dengan tujuan ekonomi Islam dalam menciptakan pemerataan kesejahteraan (Chapra, 2000).

## 3. Tantangan Lembaga Keuangan Syariah di Era Digital

### a. Rendahnya Literasi Keuangan Syariah

Salah satu tantangan utama adalah rendahnya tingkat literasi keuangan syariah masyarakat. Banyak masyarakat belum memahami perbedaan mendasar antara sistem syariah dan konvensional, sehingga adopsi produk digital syariah belum optimal. Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2023) menyebutkan bahwa indeks literasi keuangan syariah masih berada di bawah literasi keuangan nasional secara umum. Kondisi ini menghambat percepatan inklusi keuangan berbasis syariah di era digital.

### b. Risiko Teknologi dan Keamanan Data

Digitalisasi layanan keuangan meningkatkan risiko kejahatan siber, seperti peretasan data, penipuan online, dan penyalahgunaan informasi pribadi. Bank Indonesia (2023) menegaskan bahwa stabilitas sistem keuangan digital sangat bergantung pada penguatan keamanan siber dan manajemen risiko teknologi informasi. Dalam perspektif syariah, perlindungan data dan amanah menjadi prinsip penting yang harus dijaga (Karim, 2010).

### c. Persaingan dengan Fintech Konvensional

Fintech konvensional berkembang pesat dengan inovasi teknologi yang agresif dan model bisnis yang fleksibel. Hal ini menimbulkan persaingan ketat bagi lembaga keuangan syariah yang relatif lebih berhati-hati karena harus menjaga kepatuhan syariah. Islamic Services Board (IFSB, 2022) menyatakan bahwa lembaga keuangan syariah perlu mempercepat transformasi digital agar tidak tertinggal dalam kompetisi industri keuangan global.

d. Regulasi dan Infrastruktur

Tantangan lainnya adalah regulasi yang masih berkembang serta infrastruktur digital yang belum merata di seluruh wilayah Indonesia. OJK (2023) menekankan pentingnya harmonisasi regulasi fintech syariah agar inovasi tetap berjalan tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian. Selain itu, kesenjangan akses internet antarwilayah menjadi hambatan dalam pemerataan layanan keuangan digital (Bank Indonesia, 2023).

## KESIMPULAN

Lembaga keuangan syariah memiliki peran strategis dalam menghadapi perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Transformasi digital tidak hanya memperluas akses layanan keuangan melalui digital banking dan fintech syariah, tetapi juga mendorong peningkatan inklusi keuangan, penguatan pembiayaan UMKM, inovasi produk seperti crowdfunding dan sukuk digital, serta optimalisasi pengelolaan dana sosial Islam (ZISWAF) secara lebih transparan dan efisien. Namun demikian, berbagai tantangan masih perlu diatasi, antara lain rendahnya literasi keuangan syariah, risiko keamanan siber, persaingan dengan fintech konvensional, serta kesiapan regulasi dan infrastruktur digital yang belum merata. Selain itu, setiap inovasi teknologi tetap harus menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah agar tidak menyimpang dari nilai dasar keadilan dan transparansi dalam sistem ekonomi Islam. Dengan strategi yang adaptif, kolaboratif, dan inovatif, lembaga keuangan syariah berpotensi menjadi pilar utama dalam pembangunan ekonomi digital yang inklusif, stabil, dan sesuai dengan prinsip syariah.

Untuk memperkuat peran tersebut, diperlukan sinergi antara pemerintah, otoritas keuangan, lembaga keuangan syariah, akademisi, pelaku fintech, serta masyarakat. Peningkatan literasi keuangan syariah berbasis digital perlu diperluas melalui edukasi yang sistematis. Regulasi juga harus terus diperbarui agar mampu mengakomodasi inovasi teknologi tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan syariah. Selain itu, penguatan infrastruktur digital dan keamanan sistem informasi menjadi prioritas agar layanan keuangan syariah digital dapat diakses secara merata dan aman. Dengan kolaborasi yang berkelanjutan, ekosistem ekonomi digital syariah di Indonesia dapat berkembang secara optimal dan memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

## REFERENSI

- Antonio, M. S. (2017). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Ascarya. (2015). Integrasi keuangan syariah dan teknologi digital dalam mendukung inklusi keuangan. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 6(2), 123–135.
- Azizah, N., Rahman, A., & Hidayat, S. (2020). Digital banking adoption in Islamic banking sector in Indonesia. *Journal of Islamic Finance Studies*, 7(1), 45-56  
<https://doi.org/10.31227/osf.io/7xk9p>
- Bank Indonesia. (2023). *Laporan perekonomian Indonesia 2023*. Jakarta: Bank Indonesia.
- BAZNAS. (2023). *Outlook zakat Indonesia 2023*. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional.
- Chapra, M. U. (2000). *The future of economics: An Islamic perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Hasan, Z. (2018). Sharia compliance in Islamic financial institutions. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 4(2), 25–39.  
<https://doi.org/10.25272/ijjsef.415689>
- Hidayat, R. (2022). Transformasi digital dalam industri keuangan syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 12(1), 33–45.

- Idri. (2023). Perkembangan ekonomi digital dan dampaknya terhadap sistem keuangan syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 14(2), 101–112.
- Islamic Financial Services Board. (2022). *Islamic financial services industry stability report 2022*. Kuala Lumpur: IFSB.
- Karim, A. A. (2010). *Bank Islam: Analisis fiqh dan keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo .
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Laporan perkembangan keuangan syariah Indonesia 2023*. Jakarta: OJK.
- Persada. Mardani. (2017). *Hukum sistem ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ramadhan, M. (2017). Pengaruh mobile banking terhadap kepuasan nasabah bank syariah. *Jurnal Perbankan Syariah*, 5(1), 55–67.
- Saomitra, A. (2021). Financial technology and Islamic banking: Opportunities and challenges. *Journal of Islamic Economic Studies*, 9(1), 77–89.
- Soemitro, A. (2014). *Bank dan lembaga keuangan syariah*. Jakarta: Kencana.
- Sudarsono, H. (2005). *Bank dan lembaga keuangan syariah: Deskripsi dan ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Suryani, T., & Hendryadi. (2021). Digital transformation in Islamic banking services. *Journal of Islamic Marketing*, 12(5), 987–1002. <https://doi.org/10.1108/JIMA-11-2019-0228>
- Wahyuni, S., & Putri, D. (2022). Financial technology development in Islamic finance sector. *International Journal of Islamic Economics*, 10(2), 211–223.
- Yusuf, M., & Kurniawan, A. (2020). Fintech syariah dan inklusi keuangan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 8(2), 150–162.
- Zainuddin, A., & Rahman, F. (2021). Digital Islamic finance: Opportunities and challenges in Indonesia. *Journal of Islamic Economic Research*, 13(1), 75–90.